



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR : 503/19/DPMPTSPD/10-TA/IV/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian dan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan Izin Apoteker Kepada :

apt. JESSICA DIANA MOGI, S.Farm

Tempat/Tanggal Lahir : **TAHUNA, 5 SEPTEMBER 1991**
Alamat : **Kpg/Kel. SAWANG BENDAR, Kec. TAHUNA**
No. STRA : **AD00001194410064**
STRA berlaku sampai dengan : **SEUMUR HIDUP**
Untuk berpraktik sebagai : **APOTEKER**
Nama/Alamat Praktik : **APOTIK MITRA KENCANA**
Kpg/Kel. SAWANG BENDAR, Kec. TAHUNA
Masa Berlaku SIPA : **26 APRIL 2029**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : **Tahuna**
Pada Tanggal : **26 APRIL 2024**

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth,

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
Di - Tahuna
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kepl. Sangihe
Di - Tahuna



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. MalahasaKel.Soataloara II Telp. (0432) 22541 Website : dpmptsp.sangihkab.go.id



SURAT IZIN APOTEK

NOMOR : 503/18/DPMPTSPD/5-TA/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Bupati Kepulauan Sangihe Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan Izin Apotek :

Nama Apotek	: " APOTIK MITRA KENCANA "
Alamat Apotek	: KEL. SAWANG BENDAR KEC. TAHUNA
Telepon	: 081249354100
Desa / Kelurahan	: SAWANG BENDAR
Kecamatan	: TAHUNA
Kabupaten	: KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Masa Berlaku SIA sampai	: 3 MEI 2029
Kepada :	
Nama Lengkap	: apt. JESSICA DIANA MOGI, S.Farm
Tempat, tanggal lahir	: TAHUNA, 5 SEPTEMBER 1991
Alamat Rumah	: KEL. SAWANG BENDAR KEC. TAHUNA
Nomor STRA	: AD00001194410061
Masa berlaku STRA sampai	: SEUMUR HIDUP
Nomor SIPA	: 503/19/DPMPTSPD/10-TA/IV/2024
Masa berlaku SIPA sampai	: 26 APRIL 2029

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pekerjaan / praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan / praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.

Dikeluarkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 3 MEI 2024

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
Nip. 19691202 199710 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
3. Kepala Balai Besar / Balai POM Kab. Kepl. Sangihe
4. Arsip

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 06.587.190.7-825.000

MOGI SONNY

JL. RARAME.NUSA

SAWANG BENDAR – TAHUNA

SANGIHE

SULAWESI UTARA

TANGGAL TERDAFTAR : 15-05-1997